



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 17 /HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IV/2019

### TENTANG

PENETAPAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA 15 (LIMA BELAS) DUSUN BELANGE DESA PENGEMBUR  
KECAMATAN PUJUT DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 08 (DELAPAN)  
DUSUN AIK MUAL DESA AIK MUAL KECAMATAN PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 15 (lima belas) Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut dan Tempat Pemungutan Suara 08 (delapan) Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 46/PK.01-BA/5202/KPU-Kab./IV/2019 tentang Pembahasan Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut.  
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 47/PK.01-BA/5202/KPU-Kab./IV/2019 tentang Pembahasan Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 15 (LIMA BELAS) DUSUN BELANGE DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 08 (DELAPAN) DUSUN AIK MUAL DESA AIK MUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 15 (lima belas) Dusun Belange Desa Pengembur Kecamtan Pujut dan Tempat Pemungutan Suara 08 (delapan) Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 yang dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, Penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan selesai.
- KETIGA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah :
1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 (lima belas) Dusun Belange Desa Pengembur Kecamatan Pujut adalah 261 (dua ratus enam puluh satu) Pemilih;
  2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 (delapan) Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya adalah 207 (dua ratus tujuh) Pemilih
- KEEMPAT : Surat suara yang digunakan untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diambil dari surat suara yang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2 % (dua persen) cadangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Tahun 2019 KPU Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 23 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

AHMAD FUAD FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

